

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DISERTAI PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 50/PID.SUS-ANAK/2024/PN PLG DAN NOMOR 51/PID.SUS-ANAK/2024/PN PLG)

Hermin Furlinda

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Darul'Ulum, Jombang

Email: herminfurlinda101@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang mengakibatkan korban meninggal dunia, serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg dan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg ditinjau dari perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak dan rasa keadilan bagi korban. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Majelis Hakim dinilai telah tepat menerapkan Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan pertimbangannya telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) sebagaimana ditunjukkan melalui penolakan tuntutan pidana maksimal serta penjatuan pidana penjara sepuluh tahun disertai pelatihan kerja. Meskipun demikian, dari perspektif korban dan keluarganya, putusan tersebut masih menyisakan perbedaan pandangan mengenai terpenuhinya rasa keadilan mengingat beratnya akibat yang ditimbulkan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya keseimbangan yang lebih proporsional antara perlindungan terhadap anak sebagai pelaku dan pemenuhan hak-hak korban dalam kebijakan pemidanaan anak ke depan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Anak; Sistem Peradilan Pidana Anak; Kekerasan Seksual; Pertimbangan Hakim.

Abstract

This study aims to analyze the regulation of juvenile criminal liability for perpetrators of sexual violence resulting in the victim's death, and to examine the judges' legal reasoning in the Palembang District Court Decisions Number 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg and Number 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg from the perspective of the Juvenile Criminal Justice System and victims' sense of justice. This research employs a normative juridical method using statutory and case approaches, analyzed descriptively and qualitatively based on primary and secondary

Article History

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

legal materials. The findings indicate that juvenile criminal liability is specifically regulated under Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Law Number 35 of 2014 in conjunction with Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection, and the Criminal Code. The panel of judges is found to have correctly applied Article 76D in conjunction with Article 81 paragraph (5) of Law Number 17 of 2016 in conjunction with Article 55 paragraph (1) point 1 of the Criminal Code, and its considerations were consistent with the principle of the best interest of the child, as reflected in the rejection of the maximum sentence demanded by the prosecutor and the imposition of ten years' imprisonment together with vocational training. Nevertheless, from the perspective of the victim and her family, the decision still leaves differing views regarding the fulfillment of a sense of justice given the severity of the harm caused. This study recommends a more proportional balance between protecting children as offenders and fulfilling victims' rights in future juvenile sentencing policy.

Keywords: *Juvenile Criminal Liability; Juvenile Criminal Justice System; Sexual Violence; Judicial Consideration.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga setiap pelanggaran hukum harus diproses melalui mekanisme penegakan hukum guna menjamin ketertiban, keamanan, dan keadilan bagi masyarakat. Prinsip ini berlaku pula terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yang jumlah kasusnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Anak tidak selalu berposisi sebagai korban, tetapi dalam sejumlah kasus juga tampil sebagai pelaku tindak pidana, termasuk tindak pidana berat seperti kekerasan seksual yang disertai pembunuhan.

Kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 338 sampai dengan Pasal 350, sedangkan kekerasan seksual terhadap anak mendapat perlindungan khusus melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, khususnya Pasal 76D jo. Pasal 81, yang melarang setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan. Persoalan menjadi lebih kompleks ketika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak, sebab sistem peradilan dihadapkan pada dilema antara pemberian sanksi yang setimpal dengan keseriusan perbuatan dan kewajiban melindungi anak sebagai pelaku melalui Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Undang-Undang SPPA menegaskan bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum wajib mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), keadilan restoratif, dan pendekatan pembinaan, guna menghindarkan anak dari proses peradilan yang represif serta meminimalkan dampak negatif pemidanaan terhadap perkembangan psikologisnya. Namun dalam praktik, penerapan prinsip tersebut kerap menimbulkan perdebatan ketika berhadapan dengan tindak pidana yang tergolong sangat berat.

Fenomena tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg dan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, yang melibatkan empat anak

sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang mengakibatkan meninggalnya seorang anak perempuan berusia 13 tahun di Kota Palembang pada tanggal 1 September 2024. Fakta persidangan menunjukkan adanya pembagian peran di antara para pelaku dalam melumpuhkan perlawanan korban sebelum tindak pidana dilakukan, sehingga perkara ini menjadi menarik untuk dikaji dari aspek penyertaan tindak pidana (*deelneming*), khususnya turut serta melakukan (*medeplegen*), sekaligus dari aspek penerapan prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap perkara dengan tingkat keseriusan yang sangat tinggi. Hasil penelitian kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) juga mengindikasikan bahwa kurangnya pengawasan orang tua dan penyalahgunaan teknologi turut memengaruhi perilaku para pelaku, sehingga penanganan perkara anak tidak dapat semata berorientasi pada pemidanaan, melainkan juga pada pembinaan dan rehabilitasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan ke dalam dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual; dan (2) bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan ditinjau dari perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak serta rasa keadilan bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tersebut serta menganalisis apakah pertimbangan hakim telah mencerminkan keseimbangan antara perlindungan anak sebagai pelaku dan keadilan bagi korban, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum pidana anak sekaligus masukan praktis bagi aparat penegak hukum.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), yang masing-masing digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana oleh anak serta menganalisis fakta hukum dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg dan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, serta putusan pengadilan terkait; dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian diklasifikasikan sesuai rumusan masalah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya berlaku bagi siapa pun yang melakukan tindak pidana, termasuk anak, dengan tetap berpijak pada asas legalitas dan asas kesalahan. Perkembangan hukum pidana Indonesia menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan yang bersifat pembalasan (*retributif*) menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan substantif, khususnya terhadap pelaku anak. Jika KUHP lama hanya mengatur anak secara umum melalui Pasal 45, KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) mengatur secara lebih sistematis melalui Pasal 112 sampai dengan Pasal 117, yang mengakomodasi

mekanisme diversi, tindakan, dan jenis pidana bagi anak, sehingga kepentingan terbaik bagi anak menjadi prioritas dalam penyelesaian perkara pidana anak.

Secara khusus, penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menentukan bahwa anak berusia 8 hingga 12 tahun hanya dapat dikenai tindakan, sedangkan anak berusia di atas 12 hingga 18 tahun dapat dijatuhi pidana dengan ancaman maksimal setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa, tanpa penjatuhan pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup. Ketentuan mengenai kekerasan seksual terhadap anak diatur secara berlapis, mulai dari Pasal 289 dan Pasal 292 KUHP mengenai perbuatan cabul, hingga ketentuan yang lebih spesifik dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur ancaman pidana lebih berat apabila kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan, terlebih apabila mengakibatkan korban mengalami luka berat atau meninggal dunia.

Selain aspek pemidanaan, Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum diperlakukan secara manusiawi, antara lain melalui pemisahan dari orang dewasa, pendampingan hukum, penghindaran dari publikasi identitas, serta pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan selama proses hukum berlangsung. Ketentuan ini menegaskan bahwa meskipun anak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukannya, penegakan hukum terhadapnya tetap harus tunduk pada asas perlindungan anak sebagai subjek hukum yang masih berada dalam tahap tumbuh kembang, sehingga pendekatan pembinaan dan rehabilitasi tetap menjadi orientasi utama, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg dan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg dan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Perkara ini bermula dari peristiwa yang terjadi pada 1 September 2024 di kawasan pemakaman umum di Kota Palembang, ketika empat anak yang saling mengenal melalui media sosial dan pertemuan langsung dalam suatu acara secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap seorang anak korban berusia 13 tahun sehingga korban tidak berdaya, kemudian memaksanya melakukan persetubuhan yang pada akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia. Berdasarkan hasil visum, keterangan ahli forensik, dan keterangan ahli psikologi serta digital forensik yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa seluruh unsur dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, meliputi unsur subjek hukum (setiap orang), unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak melakukan persetubuhan, unsur akibat berupa meninggalnya korban, serta unsur penyertaan dalam bentuk turut serta melakukan (medeplegen).

Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan aspek yuridis berupa terpenuhinya seluruh unsur delik serta aspek non-yuridis yang mencakup dimensi filosofis, sosiologis, dan psikologis. Hal-hal yang memberatkan meliputi hilangnya nyawa korban, peran terdakwa sebagai pelaku utama sekaligus yang menggerakkan pelaku lain (doen plegen), perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama, serta dampak sosial dan psikologis yang besar bagi korban dan keluarganya. Sebaliknya, hal-hal yang meringankan meliputi status terdakwa yang masih di bawah umur, hasil asesmen risiko pengulangan tindak pidana yang tergolong rendah, serta potensi pembinaan berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sebagaimana disyaratkan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang SPPA.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama sepuluh tahun disertai pelatihan kerja selama satu tahun kepada terdakwa yang berperan sebagai pelaku utama, serta tindakan pendidikan dan pelatihan kerja pada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta selama satu tahun kepada tiga anak lainnya. Putusan ini konsisten dengan Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang melarang penjatuhan pidana mati atau pidana seumur hidup terhadap anak serta membatasi pidana penjara paling lama setengah dari ancaman maksimum bagi orang dewasa, sekaligus selaras dengan Pasal 37 Konvensi Hak Anak yang menempatkan penahanan dan pemidanaan anak sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial.

Analisis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim secara proporsional menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana Undang-Undang SPPA sebagai pengaturan khusus mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHP mengenai ancaman pidana yang lebih berat. Faktor usia terdakwa, asas *non-retroaktif* dalam perlindungan anak, serta hasil asesmen psikologi forensik yang menunjukkan risiko *residivisme* rendah menjadi dasar bagi hakim untuk menolak tuntutan pidana maksimal dari Jaksa Penuntut Umum dan lebih mengutamakan pendekatan rehabilitatif dibandingkan retributif. Pendekatan ini merefleksikan paradigma keadilan restoratif yang menempatkan masa depan anak sebagai pertimbangan utama tanpa mengabaikan pemenuhan unsur pertanggungjawaban pidana.

Meskipun demikian, putusan tersebut tidak lepas dari kritik apabila ditinjau dari perspektif korban dan keluarganya, yang menilai pidana sepuluh tahun belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif mengingat beratnya akibat yang ditimbulkan, yakni hilangnya nyawa seorang anak. Kedudukan korban dalam proses peradilan pidana yang cenderung terbatas sebagai saksi turut memperkuat pandangan bahwa sistem peradilan pidana, termasuk dalam perkara anak, masih perlu memberi ruang yang lebih proporsional bagi pemulihan hak-hak korban tanpa mengorbankan prinsip perlindungan anak sebagai pelaku. Dengan demikian, putusan ini memperlihatkan bahwa pemenuhan kepastian hukum bagi pelaku anak tidak secara otomatis berbanding lurus dengan terpenuhinya rasa keadilan bagi korban, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut dalam kebijakan pemidanaan anak ke depan.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan dua hal. Pertama, pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam perkara ini, pertanggungjawaban pidana tetap dapat diterapkan karena seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, namun tetap memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Kedua, pertimbangan hukum Majelis Hakim telah didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti yang sah, dan ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga memenuhi aspek kepastian hukum dan perlindungan hak anak sebagai pelaku, tetapi dari perspektif korban dan keluarganya, putusan tersebut masih menyisakan perbedaan pandangan mengenai terpenuhinya rasa keadilan mengingat beratnya akibat yang ditimbulkan.

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar aparat penegak hukum, khususnya penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim, tetap menerapkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara konsisten, namun dalam perkara tindak pidana berat seperti kekerasan seksual yang mengakibatkan korban meninggal dunia perlu memberikan pertimbangan yang lebih seimbang antara perlindungan anak sebagai pelaku dan pemenuhan hak-hak korban.

Pemerintah dan pembentuk undang-undang juga disarankan untuk mengevaluasi kebijakan pemidanaan anak pelaku tindak pidana berat, agar pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana anak di masa mendatang mampu memberikan efek pembinaan bagi pelaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., Fachrurrazy, M., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir, T. (2024). Buku ajar metode penelitian dan penulisan hukum. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Amalia, M., Reumi, F., & Kristanto, K. (2025). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Afifah, R. N., Iriyanto, E., & Azizah, A. (2023). Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan (Putusan Nomor 1361/Pid.B/2022/PN Sby). *Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 7(2), 119-126.
- Akhyar, A., Danialsyah, D., & Bukhari, B. (2023). Analisis yuridis tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan (Analisis Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Mrb). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 5(3), 79-91.
- Al-Ghony, M. U., Wijaya, A. U., & Hadi, F. (2024). Restorative justice dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. *Gorontalo Law Review*, 7(1), 85-95.
- Ali, F. T. D., Imran, S. Y., & Mantali, A. R. Y. (2024). Dampak psikologis terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual. *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(5), 325-341.
- Analiya, T. R., & Arifin, R. (2022). Perlindungan hukum bagi anak dalam kasus bullying menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 3(1), 36-54.
- Anggara, R. B., Apriyanti, R., Erlyani, R., Prihantono, P., Sauri, S., Prasetyo, H., & Winanti, A. (2024). Penegakan teori keadilan dan kepastian hukum melalui revisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda*, 2(1), 32-39.
- Apriyanto, T., Soponyono, E., & Rozah, U. (2022). Analisis kebijakan pidana pada tindak pidana pembunuhan dalam keadaan mabuk. *Jurnal Ilmu Hukum*, 17.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia. Sinar Grafika.
- Mulyadi, D. L. (2023). Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia. Penerbit Alumni.
- Rahman Syamsuddin. (2025). Delik-delik dalam hukum. Prenada Media.
- Saraya, S., Fatma, M., Rohayati, A. C., Juita, S. R., Nggeboe, F., Susanto, S., & Utama, A. S. (2025). Hukum pidana. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Suprpto, A. S. (2023). Penjara tanpa anak: Akses keadilan restoratif dan masa depan anak berhadapan hukum. Deepublish.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg.